



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implikasi Hukum Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps Tentang Card Trapping

Legal Implications of Decision Number 149/Pdt.G/2021/PN Dps Concerning Card Trapping

Heryanty Hasan
Fakultas Hukum, Universitas Nasional

*Corresponding Author: E-mail: heryant Hasan72@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Implikasi Hukum, Putusan,
Card Trapping

Keywords:

*Legal Implications, Decision,
and Card Trapping*

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8688](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8688)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum bagi para pihak yang berperkara pada Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif berdasar pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maksudnya ialah penelitian yang berkaitan dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menghukum pihak bank BNI yang ditetapkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan pihak bank BNI sebagai tergugat kepada nasabah selaku penggugat yaitu sebesar Rp. 75.582.526,- (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan pihak bank harus melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertera pada putusan tersebut. Selain itu, implikasi hukum bagi nasabah selaku penggugat yaitu mendapatkan perlindungan hukum secara nyata terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas diputusnya perkara tersebut, dengan demikian hak yang dimiliki oleh penggugat selaku nasabah dapat terlindungi.

ABSTRACT

This research aims to find out the legal implications for the litigants in Decision Number 149/Pdt.G/2021/PN Dps. This research uses normative juridical research. In normative legal research based on primary law and secondary law, the intention is research related to norms and legislation. The approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The results of the research punish the BNI bank which is determined to have committed an unlawful act which obliges to pay the losses arising from the actions of the BNI bank as the defendant to the customer as the plaintiff in the amount of Rp. 75,582,526,- (seventy-five million five hundred eighty-two thousand five hundred twenty-six rupiah) and the bank must carry out the obligations as stated in the decision. In addition, the legal implications for customers as plaintiffs are to get real legal protection for customers who have suffered losses due to the decision of the case, thus the rights owned by the plaintiff as a customer can be protected.

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam penyedia berbagai macam layanan keuangan kepada masyarakat, bank dipercaya sebagai lembaga penyimpan dan memiliki kemampuan mengelolah keuangan. Lembaga perbankan memiliki peran penting dalam berbagai aspek yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, pemberian kredit, hingga layanan investasi. Kegiatan lembaga perbankan ini guna mengikuti arus perkembangan perekonomian yang terus berkembang, dan juga dalam hal ini lembaga perbankan secara aktif ikut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jenis layanan yang ditawarkan oleh bank yaitu adanya ATM (Automatic Teller Machine). Penggunaan ATM (Automatic Teller Machine) memiliki

dampak positif yaitu memberikan kemudahan untuk bertransaksi, tetapi ATM juga memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan dan resiko.

Salah satu jenis layanan yang ditawarkan oleh bank yaitu adanya ATM (Automatic Teller Machine). Penggunaan ATM (Automatic Teller Machine) memiliki dampak positif yaitu memberikan kemudahan untuk bertransaksi, tetapi ATM juga memiliki dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan dan resiko. Salah satu risiko dari penggunaan kartu ATM adalah modus card trapping. Pelaku card trapping biasanya melakukan aksinya dengan berusaha mendapat fisik kartu dan PIN dengan berbagai cara, salah satunya yakni pelaku memasang benda asing ke dalam slot kartu di mesin ATM yang pada akhirnya membuat tertelannya kartu ATM. Tindakan card trapping melibatkan dana simpanan nasabah menimbulkan kerugian berbagai pihak, diantaranya diantaranya adalah bank selaku badan usaha, nasabah, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah serta masyarakat luas (Gogani, dkk, 2021). Card trapping secara perdata membawa sengketa antara nasabah dan pihak bank.

Card trapping pernah dialami oleh salah satu nasabah bank di Indonesia, yaitu dialami oleh nasabah dari Bank BNI (Bank Negara Indonesia) di Provinsi Bali, sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps. Pada putusan tersebut yaitu kasus antara Agus Wandira sebagai penggugat melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Legian sebagai tergugat. Awalnya Agus Wandira melakukan penarikan tunai, tetapi ATM miliknya tertelan, Agus Wandira datang ke kantor cabang BNI untuk meminta pembekuan atau penghentian transaksi karena takut dana yang ada di rekenenangnya terkuras. Pihak BNI tidak dapat melakukan hal tersebut tanpa alasan yang jelas.

Customer Service BNI mengatakan kepada Agus Wandira bahwa perkara ini adalah skimming dan pasti uang Agus Wandira akan kembali serta mengarahkan Agus Wandira untuk mengurus ke kantor polisi. Setelah melakukan pelaporan kepada polisi Agus Wandira memberitahukan kepada BNI tetapi pihak BNI tidak memperdulikan apa yang dilaporkan oleh Agus Wandira. Pihak BNI meminta Agus Wandira untuk kembali lagi dalam jangka waktu satu bulan dengan alasan masih diproses oleh kantor pusat. Ketika Agus Wandira kembali lagi ke BNI untuk menanyakan terkait kepastian proses pengembalian uang tabungan, pihak BNI tidak memberikan jawaban kepada Agus Wandira. Selain itu ketika ditanya mengenai rekaman CCTV saat kartu ATM tertelan, petugas tidak memberikan rekaman CCTV secara utuh.

Sebelumnya Agus Wandira sudah dijanjikan oleh pihak BNI bahwa rekaman CCTV tersebut akan diberikan, tetapi pada nyatanya pihak BNI tidak memberi rekaman CCTV tersebut. Selang beberapa hari pihak BNI mengundang Agus Wandira untuk kembali ke kantor BNI dan menyatakan bahwa perkara ini bukan skimming tetapi melainkan card trapping bahkan menyatakan bahwa pihak BNI tidak dapat melanjutkan proses penanganan serta tidak dapat melakukan pengembalian dana serta memberikan surat dari BNI pusat. Setiap bank memiliki perjanjian masing - masing dengan para nasabahnya salah satu perjanjian yang ada adalah perjanjian pembukaan rekening yang mana dalam hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Melihat perjanjian pembukaan rekening bank BNI pada bagian VI tentang kehilangan dan penyalahgunaan rekening/fasilitas lainnya, terdapat ketentuan bahwa dalam hal kartu ATM atau perangkat fasilitas Transaksi Bank melalui sarana elektronik/e-Banking (telepon seluler, BNI e-Secure/m Secure, dsb) hilang atau terjadi permasalahan atas penggunaan fasilitas e-Banking, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, melalui Kantor Cabang BNI terdekat atau BNI Call di 1500046 atau melalui ponsel di (021)1500046/68888. Bank akan segera melakukan pemblokiran atas Rekening dan/atau kartu ATM dan/atau penggunaan fasilitas e-Banking berdasarkan laporan Nasabah apabila terindikasi terjadi penyalahgunaan rekening yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Pada perjanjian pembukuan rekening bank BNI juga menyatakan nasabah memiliki tanggung jawab penuh atas segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening dan/atau tanda pengguna dan nomor identifikasi pribadi/perangkat fasilitas lainnya, yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lainnya. Pada pernyataan tersebut pihak bank tidak memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah seperti yang terjadi pada tindakan card trapping. Dari perjanjian tersebut, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab atas hak dan kewajibannya masing-masing.

Melihat Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Apabila melihat permasalahan yang dialami oleh Agus Wandira dengan bank BNI, bahwa pada hal ini pihak bank BNI melakukan perbuatan yang menyebabkan Agus Wandira selaku nasabah mengalami kerugian. Apabila pihak bank BNI melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan Agus Wandira sebagai nasabah menderita kerugian, maka Agus Wandira berhak menuntut ganti rugi kepada bank BNI sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Perbuatan melawan hukum itu timbul karena tidak adanya tindakan dari pihak bank BNI pada saat korban melakukan pengaduan dan pihak bank BNI menolak pemblokiran rekening Penggugat saat terjadinya card trapping dengan tidak adanya alasan yang jelas dari pihak bank BNI. Selain itu dalam prosesnya ketika nasabah meminta rekaman CCTV pihak BNI tidak memberikan akses bahkan mengatakan bahwa perkara ini bukan skimming tapi card trapping, dan apa yang dikatakan diawal bahwa pihak BNI akan memproses pengembalian uang kepada nasabah tetapi tidak dilakukan dan justru memberikan pernyataan bahwa pihak BNI tidak dapat melakukan pengembalian uang nasabah dan lepas tangan atas masalah ini.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps, yang mana dalam putusannya hakim menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi “mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian”. Makna dari amar tersebut memiliki arti bahwa majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan atau gugatan yang diajukan penggugat. Dalam pertimbangan-pertimbangannya hakim memutuskan bahwa perkara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat.

Kehadiran pengadilan dalam menyelesaikan perkara menghasilkan sebuah putusan yang memiliki implikasi hukum. Putusan pengadilan bersifat mengikat para pihak yang berperkara dan mewajibkan bagi mereka melaksanakan putusan itu suka maupun tidak suka. Implikasi hukum atau disebut akibat hukum merupakan akibat yang timbul dari hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum. Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan akibat yang diinginkan oleh pelaku dan diatur oleh hukum (Soeroso, 2011:295). Dengan ini, akibat hukum juga dapat diartikan sebagai suatu akibat dari suatu tindakan hukum. Implikasi hukum yang timbul setelah dikeluarkannya Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps yaitu memiliki kekuatan hukum yang tetap dan memiliki akibat bagi para pihak yang berperkara.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dari hasil menelaah ini nantinya akan menjadi suatu acuan pendapat dalam memecahkan suatu isu yang diteliti. Pada metode pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas perundang-undangan (Marzuki, 2019:133). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bersumber dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Erna, dkk, 2022:135). Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami prinsip-prinsip hukum, baik melalui pandangan-pandangan para sarjana hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang disesuaikan dengan permasalahan. Dalam menggunakan pendekatan tersebut peneliti akan mempelajari dan memahami pandangan-pandangan, doktrin-doktrin serta teori-teori yang nantinya akan menjadi acuan sudut pandang dalam membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Bagi Pihak Bank

Implikasi hukum dari Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps yaitu pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu pihak bank BNI sebagai tergugat harus mewajibkan untuk melaksanakan isi dari putusan tersebut. Dalam hal ini berdasarkan isi putusan yaitu menghukum pihak bank BNI yang ditetapkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan untuk membayar kerugian

yang timbul akibat perbuatan pihak bank BNI sebagai tergugat yaitu sebesar Rp. 75.582.526,- (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pihak bank BNI ditetapkan secara sah dan bersalah atas perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1365 KUHPdata dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain:

Adanya perbuatan melawan hukum, bahwasanya tindakan dari pihak bank BNI telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2 dan Pasal 25 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mana tindakan dari pihak bank BNI telah melanggar prinsip kehati-hatian yang menyebabkan kerugian terhadap Agus Wandira

Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yang mana pihak bank BNI dalam hal ini tidak merespon adanya pengaduan dan menolak pemblokiran rekening Agus Wandira saat terjadinya card trapping dengan tidak adanya alasan yang jelas dari pihak bank BNI, serta tidak menunjukkan rekaman CCTV secara utuh kepada Agus Wandira yang merupakan suatu kelalaian pihak bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan terkurasnya dana nasabah pada rekening.

Adanya kerugian bagi korban, dari kelalaian atas tindakan pihak bank BNI mengakibatkan kerugian yang dialami oleh nasabah yang bernama Agus Wandira, yang mana kerugian yang ditimbulkan yaitu kerugian materiil berupa hilangnya dana nasabah dalam rekening sebesar Rp. 75.582.526,- (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian, yaitu adanya tindakan tidak merespon adanya pengaduan, tidak melakukan pemblokiran rekening tanpa alasan yang jelas, dan tidak menunjukkan rekaman CCTV secara utuh yang mengakibatkan adanya kerugian pada Agus Wandira karena hilangnya sejumlah dana pada rekening akibat tindakan dari card trapping. Sebab dari adanya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dan kerugian tersebut ditimbulkan karena adanya sebab.

Adanya implikasi hukum dari putusan ini merupakan sebuah tanggung jawab bank selaku lembaga jasa keuangan. Tanggung jawab pihak bank dalam perkara ini merupakan tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum. Apabila melihat pada tanggung jawab perbuatan melawan hukum oleh bank BNI yaitu merupakan pertanggungjawaban atas kerugian yang tidak hanya disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga disebabkan oleh pegawai bank BNI.

Merujuk pada Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata menjelaskan bahwa “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Pasal tersebut mencerminkan prinsip tanggung jawab perdata yang lebih luas, dimana seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang terjadi bukan hanya karena perbuatannya secara langsung, tetapi juga karena kelalaiannya atau pengawasannya terhadap orang atau benda yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.

Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata dengan demikian juga selaras dengan tanggung jawab bank yang terdapat pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kelalaian dan/atau kesalahan, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”. Dan juga terdapat pada kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia pada Pasal 42 ayat (1) menyatakan “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pengurus, pegawai Penyelenggara, dan/atau pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan Penyelenggara”.

Akibat hukum apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan sebagaimana menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar sebesar Rp.75.582.526,- (tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), maka Tergugat wajib membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut dilakukan karena tuntutan ganti rugi dalam perkara ini mengenai pembayaran sejumlah uang, sebab dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan

untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan, maka uang paksa (dwangsom) tersebut haruslah dilakukan.

Apabila pihak yang berperkara tidak melaksanakan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara dalam menyelesaikan pelaksanaan putusan tersebut, yaitu dengan cara sukarela yang mana pihak yang kalah dalam hal ini dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan (Erick, dkk, 20223). Proses eksekusi dalam bidang perdata pada hakikatnya eksekusi dilakukan sebagai tindakan paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana dilakukan eksekusi merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau melaksanakan atau mematuhi isi putusan secara sukerela. Apabila pihak yang kalah bersedia mematuhi dan melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka tindakan eksekusi harus ditiadakan (Harahap, 2014:65).

Berbicara mengenai implikasi hukum terhadap bank yang melakukan pelanggaran, secara luas dapat dikenai implikasi hukum yang sangat serius serta bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan dapat memberikan sanksi administratif apabila bank melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut sebagaimana yang tertera pada Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK memiliki wewenang menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peraturan tertulis, membayar denda atau membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, bahkan juga pencabutan izin kegiatan usaha (Triansyah, dkk, 2022).

Apabila pelanggaran yang dilakukan terjadi dalam ranah perdata, maka bank dapat dikenakan tuntutan dari nasabah maupun pihak lain yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut. Tuntutan ini merupakan bentuk tanggung jawab perdata yang berupa tuntutan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami nasabah seperti yang terjadi pada Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps. Namum, apabila pelanggaran tersebut terjadi pada ranah pidana, maka implikasi hukum yang didapat adalah sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara dan denda.

Selain itu akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank atau pihak bank dapat merusak reputasi bank di mata nasabah dan publik. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah pada lembaga perbankan. Sanksi dan denda yang diperoleh oleh bank akibat pelanggaran hukum yang dilakukan juga dapat mengakibatkan penurunan kinerja keuangan. Hal tersebut terjadi akibat dari adanya sanksi yang diperoleh dengan biaya hukum, denda dan kompensasi yang harus dibayarkan bisa sangat besar dan mengakibatkan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank secara signifikan.

Implikasi Hukum Bagi Nasabah

Makna implikasi hukum adalah akibat hukum dari setiap amar putusan oleh majelis hakim. Akibat hukum tersebut memberi konsekuensi kepada para pihak yang berperkara untuk mematuhi setiap amar putusan yang ada. Bahwa pada Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian yang dengan hal ini maka tergugat harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi putusan dan penggugat harus menerima putusan tersebut meski gugatan yang dikabulkan oleh majelis hakim adalah sebagian.

Gugatan yang dikabulkan sebagian merupakan kondisi salah satu pihak yang menang pada persidangan dikabulkan tuntutan, akan tetapi yang dikabulkan tidak semua yang diminta oleh penggugat tetapi sebagian yang diminta oleh penggugat yang dikabulkan dan yang sebagian lagi ditolak oleh majelis hakim. Misalnya penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi untuk kerugian materiil dan immaterii, majelis hakim memutuskan bahwa hanya mengabulkan gugatan penggugat sebagian yang artinya bahwa penggugat hanya menerima ganti rugi materiil dan tidak dengan ganti rugi imateril.

Selaras dengan apa yang digugat oleh penggugat, majelis hakim mengabulkan gugatan sebagian. Maka dengan demikian penggugat hanya menerima setengah dari apa yang dimintanya dan tergugat yang dinyatakan kalah maka memiliki kewajiban untuk melakukan ganti rugi sebesar apa yang

ditetapkan oleh majelis hakim dan bukan dari apa yang diminta oleh penggugat. Apabila dilihat lebih mendalam Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps sudah memberikan implikasi yang sangat jelas serta memberikan perlindungan hukum secara nyata kepada nasabah yang mengalami kerugian dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, meski hanya sebagian gugatan yang dikabulkan tetapi dengan demikian hak yang dimiliki oleh penggugat (nasabah) terlindungi.

Implikasi hukum pada putusan tersebut terhadap nasabah yang melakukan gugatan ganti rugi memberikan keadilan kepada nasabah hal ini karena pada amar putusan tersebut menyatakan bahwa pihak bank terbukti melakukan kelalaian sehingga menyebabkan nasabah mengalami kerugian materiil. Dengan pengabulan gugatan sebagai oleh menjelis hakim menjadi bukti bahwa implikasi putusan tersebut sesuai dengan nilai dan porsi yang ada sehingga nasabah mendapatkan haknya kembali sedangkan pihak bank harus melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertera pada putusan tersebut. Dengan demikian Implikasi hukum dari adanya Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

Dengan demikian implikasi hukum yang didapat dari adanya Putusan Nomor Perkara 149/Pdt.G/2021/PN Dps dapat menjadi preseden hukum yang mempengaruhi kasus serupa di kemudian hari, dan memberikan pedoman hukum bagi nasabah. Atas terjadinya perkara ini dapat memberikan pedoman dalam membantu perlindungan hak dan kewajiban nasabah. Apabila di kemudian hari terjadi kembali perkara seperti ini yang berakhir di meja pengadilan, maka nasabah dapat merujuk pada preseden untuk memperkuat klaim mereka di pengadilan. Hal ini dapat memberikan nasabah dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut keadilan dan mendapatkan kompensasi yang sesuai atas kerugian yang dialami.

KESIMPULAN

Implikasi hukum bagi para pihak yang timbul setelah diputusnya Putusan Perkara Nomor 149/Pdt.G/2021/PN Dps, yaitu bagi pihak tergugat yaitu majelis hakim menghukum bank BNI selaku tergugat atas perbuatan melawan hukum dengan mengganti kerugian yang dialami nasabah akibat card trapping, sedangkan implikasi hukum bagi nasabah selaku penggugat yaitu mendapatkan perlindungan hukum bagi nasabah atas kerugian yang dialami akibat tindakan card trapping dan kelalaian pihak bank dalam menangani tindakan card trapping. Seyogyanya pihak bank BNI melakukan itikad baik atau penyelesaian secara damai dengan nasabah, guna mencegah adanya tuntutan hukum lebih lanjut dari nasabah yang dirugikan akibat kelalaian tersebut. Apabila telah dilakukan tuntutan hukum, diharapkan bank BNI segera memenuhi kewajiban hukumnya, untuk meminimalisir kerugian lebih lanjut dan menghindari sanksi atau dampak hukum lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Titin. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1).
- Chitidjah, Erna Santoso dan Agus, Aris Prio (2022). *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press,
- Dewanto, Pandu. (2020). Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2).
- Gogani, Novitasari, Ayu, Isdiyana Kusuma, dan Faisol, M. (2021). Upaya Bank Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Skimming Kartu Anjungan Tunai Mandiri (Studi Bank Rakyat Indonesia Unisma). *Jurnal Dinamika*, 28 (10).
- Harahap, M. Yahya. (2014). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Mulyadi, Lilik. (2019). *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Palsari, Cahya. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesh*, 4 (3).

- Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11 (1).
- Silalahi, Rumelda dan Purba, Onan. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6 (1).
- S.L, Erick, Soepono, M.H, dan Koesumo, A.T. (2023). Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 11 (3).
- Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, Herdian Ayu Andreana Beru, dan Paulus, Daminto Hartono. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).
- Taurus, Kartika Sandi, Dewanto, Wishnu, dan Anggawira. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Data Pribadi Oleh Bank Untuk Tujuan Komersil Kepada Pihak Ketiga. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8 (10).
- Triansyah, Abdurrazaq, S.J, Putri Nur, Fakhriyah, Nadyva, dan Afif, Andi M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta). 5 (2).